

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENGRUSAKAN HUTAN BAKAU
(MANGROVE) DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH))**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**FIKA DEIZ FIRA
NPM.1406200362**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 April 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FIKA DEIZ FIRA
NPM : 1406200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN HUTAN BAKAU (MANGROVE) DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris



IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. FAISAL, SH., M.Hum
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____

4. _____



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : FIKA DEIZ FIRA
NPM : 1406200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN HUTAN BAKAU (MANGROVE) DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))

PENDAFTARAN : Medan, 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan



IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

FAISAL, SH., M.Hum

BURHANUDDIN, S.H., M.H



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FIKA DEIZ FIRA
NPM : 1406200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENGUSAKAN HUTAN BAKAU
(MANGROVE) DI KABUPATEN LANGKAT (Studi
Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

FAISAL, S.H., M.Hum

BURHANUDDIN, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Deiz Fira
NPM : 1406200361
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Bakau (Mangrove) di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



Fika Deiz Fira

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN HUTAN BAKAU (*MANGROVE*) DI KABUPATEN LANGKAT (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH))

FIKA DEIZ FIRA
NPM.1406200362

Beberapa hutan bakau di Indonesia yang mendapat sorotan karena mengalami kerusakan yaitu seperti pengerusakan hutan bakau (*mangrove*) di Kabupaten Langkat. Pengerusakan hutan bakau (*mangrove*) ini dilakukan demi kepentingan individu pelaku. Pada tahun 2013 tepatnya di Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, 1.200 hektare hutan bakau (*mangrove*) beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pengerusakan hutan, untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan hutan bakau (*mangrove*), dan untuk mengetahui kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan hutan bakau (*mangrove*).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat. Analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah, yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengerusakan Hutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, KUHP. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan perambahan hutan bakau (*mangrove*) di kabupaten langkat di lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada pelaku, dan melakukan operasi terpadu fungsi kawasan hutan yang melibatkan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPN, Gakkum, Pemerintahan Kabupaten Langkat, Pihak Pemerintah Kecamatan, Pihak Pemerintah Desa dan Pemerintahan Provinsi. Serta Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Bakau (*Mangrove*), selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pelaku, Hutan bakau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (*Mangrove*) Di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH))”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Alm. Sugiharto, S.H dan Ibunda Sri Wahyuni, S.H”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada keluarga yaitu Filzah Ikhsantya dan Fhalzy Yusro Fauzan.
9. Kepada semua teman seperjuanganku Putri Kartika, Putri Amelia, Desi Dwi Widarti, Ira Replina Lubis, Maulana Gunawan, Giri Nugraha Aditya Hermana, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

10. Kepada sahabat-sahabatku Juliana, Ratna Murtini, Shafira Sahara, Lili Misdah, Gadis, terima kasih atas dukungan dan semangat.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2018

Penulis

Fika Deiz Fira

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	11
B. Pelaku	15
C. Pengrusakan	18

D. Hutan Bakau.....	24
---------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan.....	41
--	----

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove).....	52
---	----

C. Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove).....	66
---	----

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
---------------------	----

B. Saran	71
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan diciptakan Tuhan sangat besar manfaatnya bagi manusia. Di dalamnya terdapat beribu-ribu jenis organisme baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Organisme tersebut akan saling mempengaruhi dan menjalin hubungan timbal-balik yang membentuk suatu mata rantai ekosistem.¹

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat di ambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Contohnya seperti hutan bakau (*mangrove*).²

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan bakau merupakan salah satu perisai alam yang menahan laju ombak besar. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.³

¹ Triono Eddy. 2009. *Hukum Lingkungan Hidup*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 1.

² Suriansyah Murhaini. 2012. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, halaman 9.

³ Cecep Risnandar, "Definisi Hutan Bakau", <https://brainly.co.id/tugas/7301751>, di akses, Kamis, 21 September 2017, Pukul 11:07 WIB

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut: Habitat satwa langka Hutan bakau sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan bakau merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (*Limnodrumus semipalmatus*).

Pelindung terhadap bencana alam Vegetasi hutan bakau dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan bakau, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi. Penambahan unsur hara Sifat fisik hutan bakau cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian. Penghambat racun banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul partikel tanah air. Beberapa spesies tertentu dalam hutan bakau bahkan membantu proses penghambatan racun secara aktif.⁴

Kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove beberapa faktor penyebab rusaknya hutan mangrove yaitu alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit, tambak, pemukiman masyarakat persawahan dan bahan produksi arang. Kerusakan di atas

⁴ Oktamalia, "Manfaat Hutan Mangrove Untuk Kehidupan Masyarakat Pesisir Sekarang dan Yang akan Datang, melalui www.wordpress.manfaat-hutan-mangrove-untuk-kehidupan-masyarakat-pesisir-sekarang-dan-kehidupan-yang-akan-datang.com, di akses Kamis, 14 Desember 2017, pukul 12:41 WIB.

dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar.

Akibat rusaknya hutan mangrove, antara lain : Intrusi air laut, Turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah organik, minyak bumi dan lain-lain, Penurunan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, Peningkatan abrasi pantai, Turunnya sumber makanan, tempat pemijah dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, Turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut dan lain-lain, Peningkatan pencemaran pantai.⁵

Beberapa hutan bakau di Indonesia yang mendapat sorotan karena mengalami kerusakan yaitu seperti, Pengerusakan hutan bakau (mangrove) di Kabupaten Langkat. pengerusakan hutan bakau (mangrove) ini dilakukan demi kepentingan individu pelaku. Pada tahun 2013 tepatnya di Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, 1.200 hektare hutan bakau (mangrove) beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun pemerintah sudah menindak lanjutkan tindak pidana pengerusakan hutan bakau (mangrove) ini dan pelaku sudah dikenakan sanksi sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 , Pasal 5 ayat (3) Huruf a dan b Jo Pasal 78 ayat (2) dan (15). Namun hal ini tidak membuat para pelaku atau oknum yang lainnya jera untuk melakukan tindak pidana pengerusakan hutan bakau (mangrove).

⁵ Aji Kurnia Irawan, “Penyebab dan Dampak Rusaknya Ekosistem Hutan Mangrove”, melalui, www.belajarbiologi.blogspot.com, di akses, Selasa, 14 April 2015, pukul 18:50 WIB.

Pada Tahun 2014 di Kecamatan Secanggang dari luas 6.830 hektare hutan bakau (mangrove) di rusak hingga 730 hektare. Selanjutnya pada tahun 2016 di Kuala Serapuh Desa Lubuk Jaya Kecamatan Tanjung Pura, dari luas 7.650 hektare hutan bakau (mangrove) di rusak hingga 4.150 hektare, para pelaku melakukan pengerusakan hutan produksi dengan menggunakan 1 unit alat berat atau *eskapator*. Kemudian tahun 2017 tepatnya pada bulan Oktober KPH melakukan penangkapan pelaku pengerusakan di Kuala Langkat dari luas 2.409 hektare hutan bakau (mangrove) di rusak hingga 2.199 hektare dan yang terakhir di Pangkalan Berandan tepatnya Kecamatan Babalan pada tahun 2017 dari luas 2.650 hektare hutan bakau (mangrove) di rusak hingga 2.530 hektare. Dari pengerusakan yang di sebutkan semuanya di lakukan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, pembuatan tambak, pemukiman masyarakat dan pembuatan arang.⁶

Masalah pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena keterbelakangan pembangunan adalah suatu masalah yang perlu segera di atasi. Dalam hubungan ini dapat dilihat, misalnya, bahwa akibat tekanan kepadatan penduduk yang berjaln erat dengan kemiskinan hidup telah mendorong penduduk di beberapa bagian untuk menggunakan kawasan hutan.⁷

Ketidakpedulian akan kerusakan lingkungan hidup akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Jika sekelompok orang mulai tidak peduli pada

⁶ Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018

⁷ Niniek Suparni S.H. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27

perbuatanya yang merusak alam orang lain yang menjadi korban.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menimbang bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga di perlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Adanya keputusan Menteri Kehutanan yang di tuangkan dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan tentu ada alasan yang logis dalam penetapan keputusan menteri kehutanan yaitu mewajibkan kepada pemerintah dalam penegakan perlindungan kawasan hutan sehingga kawasan hutan itui dapat berfungsi dengan baik, serta mewajibkan masyarakat berperan dalam perlindungan kawasan hutan apabila masyarakat ingin mengubah, mengalihkan, menduduki, dan mempergunakan kawasan hutan tanpa izin dari Menteri.

Tentu saja upaya penegakan hukum pada pelaku pengerusakan hutan bakau (*mangrove*) ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan di Kabupaten Langkat sesuai dengan UU No 41 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2009 dan UU No 18 Tahun 2013. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan hutan bakau (*mangrove*).

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak

⁸ *Ibid.*, hal. 8

dipecahkan melalui penelitiannya.⁹ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau (mangrove)?
- c. Bagaimana kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau (mangrove)?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan penjatuhan pidana kepada pelaku perambahan hutan bakau (mangrove) di kabupaten langkat khususnya Hukum Lingkungan
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis mengetahui mengenai persoalan yang

⁹ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

dihadapi dalam hal pemecahan perkara pidana pelaku perambahan hutan bakau (mangrove) dan dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan-masukan terhadap instansi-instansi aparat penegak hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau (mangrove).
3. Untuk mengetahui kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau (mangrove).

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁰ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹¹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

¹⁰ *Ibid.*, halaman 18.

¹¹ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu sumber data atau keterangan yang merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat. Sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan yang lain berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹³ “metode penelitian” melalui, <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 18.25 wib.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat atau teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah, yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (*Mangrove*)**

¹⁴ Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

Di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)) maka dapat diterangkan definisi operasional, yaitu:

1. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵
2. Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.¹⁶
3. Pengrusakan adalah perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.¹⁷
4. Hutan Bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.¹⁸

¹⁵ “Penegakan Hukum” melalui, <https://brainly.co.id/tugas/8746931>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 13.30 wib.

¹⁶ “Pelaku” melalui, <https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 13.35 wib.

¹⁷ “Pengrusakan” melalui, <https://tanahberu2.wordpress.com/2010/11/24/menghancurkan-atau-merusakkan-barang-pengrusakan/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 14.30 wib.

¹⁸ “Hutan Bakau” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 15.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.²⁰ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam

¹⁹ “penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.00 wib.

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.²²

²¹ “Penegakan Hukum” melalui, *abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012216_bab2.pdf*, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 11.14 wib.

²² *Ibid.*

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hokum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hokum tertentu.

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.²³

Aparatur yang dimaksudkan disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan dan “*Gestichtenreglement*”. Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan

²³ *Ibid.*

dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.²⁴

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu system yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan terdiri dari tiga faktor:²⁵

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pendistribusian obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

3. Faktor kesadaran hukum

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran

²⁴ *Ibid.*

²⁵ "Penegakan Hukum" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 12.57 wib.

masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hokum guna menanggulangi kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan.

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang

²⁶ *Ibid.*

yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.²⁷

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:²⁸

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik.

²⁷ “Pelaku” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 11.22 wib.

²⁸ *Ibid.*

Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut

melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

C. Pengrusakan

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:³⁰

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³¹

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses,

²⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

³⁰ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

³¹ *Ibid.*, halaman 75.

perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut :

1. Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

(1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 - b) Suatu barang, dan
 - c) yang seluruh atau sebagian milik orang lain
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.

b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
 - b) Seekor hewan, dan
 - c) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:
 - a) Dengan sengaja, dan
 - b) Secara melawan hukum.

2. Penghancuran atau Pengrusakan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

3. Penghancuran atau Pengrusakan Tidak dengan Sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah".

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka

menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.

D. Hutan Bakau

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini hilang.³²

Menurut Dengler, yang diartikan dengan hutan, adalah: “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”. Lebih lanjut menurut Dengler, yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok. Pengertian di

³² Anonim, “Hutan” melalui, http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112111_sitedi_gabung%20skripsi%20baru.pdf, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 19.00 wib.

atas, senada dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.³³

Di dalam pasal tersebut diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat diketahui ada empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan, yaitu : (a) unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan, (b) unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora, dan fauna, (c) unsur lingkungan, dan (d) unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya Penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu : (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau

³³ *Ibid.*

mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.³⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, dibedakan tiga jenis hutan, yaitu (1) hutan menurut pemilikannya, (2) hutan menurut fungsinya, (3) hutan menurut peruntukannya.³⁵

1. Hutan Menurut Pemilikannya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967) Ada dua jenis hutan menurut pemilikannya, yaitu:

- a. Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu yang juga merupakan hutan negara, adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan;
- b. Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan yang menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.

2. Hutan Menurut Fungsinya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan dan karena sifat alamnya digunakan untuk : (1) mengatur tata air, (2) mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (3) memelihara kesuburan tanah.
- b. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi : (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) pembangunan industri, dan (3) keperluan ekspor.
- c. Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadaannya alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu : (1) kawasan hutan yang dalam keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (2) hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi : (a) ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan (b) merupakan kekayaan yang kebanggaan nasional.
- d. Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan/atau wisata buru. Hutan wisata digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) hutan taman wisata, yaitu kawasan hutan yang memiliki keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, (2) hutan taman buru, yaitu kawasan hutan yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

3. Hutan Menurut Peruntutannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Menurut peruntutannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan;
- b. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntutannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap;
- c. Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan (1) statusnya, (2) fungsinya, (3) tujuan khusus, dan (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.³⁶

Hutan bakau (*mangrove*) adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan di pengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang di bawanya dari hulu.³⁷

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurang nya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi serta

³⁶ *Ibid.*

³⁷ “Hutan Bakau” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 11.42 wib.

mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.³⁸

1. Luas dan Penyebaran Hutan Bakau (*mangrove*)

Hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika. Luas hutan bakau di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha) (Splanding dkk, 1997 dalam Noor dkk, 1999). Luas bakau di Indonesia mencapai 25 persen dari total luas mangrove di dunia, namun sebagian kondisinya kritis.

Hutan bakau (*mangrove*) di Indonesia yang luas terdapat di sekitar Dangkan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar. Yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Di pantai utara Jawa, hutan-hutan ini telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan.

Bagian timur Indonesia, di tepi Dangkan Sahul, hutan bakau (*mangrove*) yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Bakau (*mangrove*) di Papua mencapai luas 1,3 juta ha, sekitar sepertiga dari luas hutan bakau Indonesia.

2. Fungsi dan manfaat

³⁸ *Ibid.*

Hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non-kayu atau yang biasa disebut dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), berupa arang kayu, tanin, bahan pewarna komestik, serta bahan pangan dan minuman. Termasuk pula di antaranya adalah hewan-hewan yang biasa di tangkapi seperti biawak air (*Varanus salvator*), kepiting bakau (*Scylla serrata*), udang lumpur (*Thalassina anomala*), siput bakau (*Telescopium*), serta berbagai jenis ikan belodok.³⁹

Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran (*nursery ground*) banyak jenis ikan laut. Dan salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami karena hutan bakaunya sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak, kelapa sawit dan ahli fungsi lain.

Kerusakan hutan memang bukan merupakan hal yang langka yang akan kita temui di dunia ini. Ada banyak sekali kasus tentang kerusakan hutan. Bahkan jika kita menelisik lebih jauh, banyak hutan yang ada di sekitar kita ini telah rusak dan jauh dari keadaan yang seharusnya. Kerusakan hutan yang dapat kita temui ini bentuknya ada bermacam-macam. Beberapa macam bentuk kerusakan hutan antara lain adalah sebagai berikut.⁴⁰

³⁹ “Fungsi dan Manfaat Hutan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 14.20 wib.

⁴⁰ Anonim, “Kerusakan Hutan” melalui, <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/kerusakan-hutan>, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 19.00 wib.

1. Kebakaran hutan

Bentuk kerusakan hutan yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini merupakan bentuk kerusakan hutan yang paling sering kita temui. Di Indonesia sendiri, kebakaran hutan bukan merupakan hal yang langka lagi. Kebakaran hutan akan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Ada banyak hal di dalam hutan yang akan rusak akibat kebakaran hutan ini. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon- pohon yang menjadi penghuni utama hutan saja, namun juga akan merusak struktur tanah yang ada di hutan.

Tanah yang ada di hutan yang terbakar ini akan kehilangan kandungan bahan-bahan yang menyuburkan tanah tersebut, hingga pada akhirnya yang tersisa hanyalah tanah yang tidak subur karena unsur haranya telah hilang. Selain tumbuhan dan juga struktur lingkungan abiotik yang ada di hutan, kebakaran hutan juga bisa mengusik binatang- binatang yang ada di hutan tersebut, bahkan bisa juga menyebabkan mati. Kebakaran hutan merupakan bentuk kerusakan hutan yang sangat merugikan bagi semua pihak, karena dampaknya akan menyebar hingga ke area- area yang berada di luar hutan tersebut. Kebakaran hutan ini dapat terjadi secara proses alam akibat panas matahari maupun karena kesalahan manusia.

2. Penebangan hutan secara liar

Bentuk kerusakan hutan yang selanjutnya adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini jelas terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Meskipun penebangan hutan ini kelihatannya

tidak menimbulkan dampak yang serius secara langsung, Namun apabila banyak orang yang melakukan penebangan hutan ini maka pada akhirnya juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa hebat.

Hutan-hutan akan menjadi gundul dan pada akhirnya akan menimbulkan banyak sekali dampak buruk pada hutan. Penebangan hutan secara liar juga merupakan aktivitas yang sangat dilarang oleh pemerintah karena merupakan tindakan yang merusak alam. Selain dapat mengurangi populasi pepohonan, penebangan hutan secara liar juga akan membunuh dan menghilangkan rumah bagi banyak satwa yang tinggal di dalam hutan tersebut. Banyak sekali alasan manusia melakukan penebangan hutan secara liar, namun dari berbagai macam alasan, alasan yang paling umum adalah untuk mencari keuntungan secara pribadi.

Itulah kedua bentuk dari kerusakan hutan yang paling umum dan paling banyak kita temui. Selain kedua bentuk kerusakan hutan yang telah dijelaskan tersebut, masih banyak lagi bentuk kerusakan hutan yang mungkin akan kita jumpai juga. Semua hal yang menyebabkan kerusakan pada hutan disebut dengan penyebab kerusakan hutan.

Kerusakan hutan bentuknya ada bermacam-macam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian atas. Kerusakan hutan ini bisa disebabkan karena proses alam secara alami maupun karena ulah manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling leluasa untuk melakukan berbagai macam aktivitas di atas Bumi ini terkadang tidak sadar telah merusak hutan. Ada banyak sekali penyebab

kerusakan pada hutan ini. Berikut ini merupakan penyebab kerusakan hutan yang berupa proses alam maupun aktivitas manusia:⁴¹

1. Pembabatan hutan dengan sengaja

Pembabatan merupakan penyebab dari kerusakan hutan yang pertama. Pembabatan hutan ini dilakukan secara sengaja oleh manusia. pembabatan hutan ini pastinya berupa penebangan hutan secara massal. Pembabatan hutan ini menyebabkan matinya banyak pepohonan dan juga menyebabkan binatang- binatang kehilangan rumahnya. Manusia melakukan pembabatan hutan karena berbagai tujuan, salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukiman dan industri. Pembabatan hutan ini adalah kerusakan hutan yang bersifat serius, terutama jika tidak segera ditindakl lanjuti oleh pemerintah dan penegak hukum.

2. Pembakaran hutan dengan sengaja

Penyebab kerusakan hutan yang kedua adalah pembakaran hutan yang dilakukan sengaja oleh manusia. Kebakaran hutan bisa disebabkan karena proses alamiah maupun sengaja oleh manusia. Namun kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia biasanya menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar. Hal ini karena biasanya manusia dalam melakukan pembakaran hutan meliputi wilayah yang sangat luas. Sama dengan halnya pembabatan hutan, pembakaran hutan juga akan memusnahkan pepohonan dan juga menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi banyak binatang yang hidup di dalam hutan tersebut.

⁴¹ *Ibid.*

3. Penebangan hutan secara liar dengan disengaja

Penyebab kerusakan hutan selanjutnya adalah penebangan hutan secara liar dengan disengaja. Tentunya sama dengan pembabatan hutan, penebangan hutan secara liar ini artinya menebang pepohonan yang ada di hutan dengan tanpa ijin dari petugas atau pemerintah. Penebangan hutan secara liar ini adalah kemauan manusia sendiri. Dan penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kerusakan pada hutan ini adalah yang disengaja. Karena penebangan yang disengaja biasanya akan menyebabkan kecanduan sehingga akan melakukan penebangan secara berulang-ulang dan menyebabkan banyak pohon yang mati.

4. Sistem cocok tanam perladangan yang berpindah

Penyebab dari kerusakan hutan yang selanjutnya adalah ladang bercocok tanam yang berpindah. Manusia memang menjadikan cocok tanam sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Bercocok tanam tersebut bisa berupa pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satu alternatif lahan yang digunakan adalah lahan hutan.

Maka dari itulah manusia bisa dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Meskipun sama-sama ditanami tumbuh-tumbuhan namun hutan yang digunakan sebagai lahan cocok tanam tetap akan berbeda fungsi hutan dengan hutan yang semestinya. Maka hal inilah yang disebut sebagai kerusakan hutan.

5. Usaha pertambangan yang berada di wilayah hutan

Usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan pada hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itulah pasti tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang tersebut. Hal seperti ini akan menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Dan apabila hal seperti ini terjadi di wilayah hutan maka akan menjadikan hutan tersebut mengalami kerusakan, yaitu tanah di hutan akan rusak dan tidak akan berfungsi dengan baik seperti seharusnya.

6. Transmigrasi

Transmigrasi juga bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang menyebabkan kerusakan pada hutan. Karena transmigrasi akan menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Transmigrasi pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan pemukiman. Namun hal ini biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan pemukiman yang baru. Hal ini otomatis akan menyebabkan pohon- pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat tempat pemukiman yang baru. Jika banyak pohon- pohon yang ditebangi maka hutan tidak akan berfungsi yang sebenarnya dan dibutuhkan oleh alam.

7. Musim kemarau yang berlangsung lama

Penyebab dari alam yang dapat menyebabkan kerusakan pada hutan adalah musim kemarau yang berlangsung terlalu lama. Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga

mati. Selain itu, musim kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah juga akan rusak. Maka dari itu tanah di hutan juga akan rusak akibat musim kemarau yang terlampau panjang. Oleh karena itulah musim kemarau yang panjang ini akan menyebabkan kerusakan pada hutan.

8. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi juga merupakan salah satu penyebab timbulnya kerusakan pada hutan, hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi terutama. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Akibatnya banyak pohon yang akan mati, bahkan terbakar dan kemudian tanah pun juga akan rusak karena tertimbun material yang telah keluar dari dalam perut Bumi. Letusan gunung berapi juga akan mengeluarkan awan panas yang sangat banyak. Ketika awan panas tersebut menerjang hutan yang ada di sekitar gunung berapi, maka akan menyebabkan pohon- pohon menjadi layu dan juga kering.

9. Tsunami

Selain gunung berapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan pada hutan adalah gelombang tsunami. Bencana banjir mungkin saja tidak akan memberikan dampak yang begitu berarti pada hutan, namun ketika sudah gelombang tsunami, maka hutan akan terlihat porak poranda. Hal ini karena kekuatan gelombang tsunami tersebut yang dahsyat. Gelombang tsunami akan menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangannya, dan juga akan menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi.

Itulah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada hutan. Dari berbagai macam penyebab yang telah disebutkan di atas, beberapa diantaranya merupakan penyebab dari alam, kemudian beberapa lagi merupakan penyebab karena ulah manusia. Apapun penyebab kerusakan hutan tersebut, kita sebagai manusia wajib menjaga kelestarian hutan agar hutan tidak rusak dan bisa berfungsi sebagai mana semestinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia dengan berbagai jenis hutan, rumah bagi lebih dari 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Sekitar 130 juta ha (lebih dari 70% dari daratan Indonesia) diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem lingkungan global. Kegiatan berbasis hutan dan industri kehutanan merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia dan sampai 30 juta orang secara langsung bergantung pada pengelolaan sumber daya hutan. Namun kurangnya tata kelola hutan yang memadai, struktur manajemen dan penegakan hukum di tingkat lokal memicu deforestasi besar-besaran dan degradasi hutan di seluruh negeri memberikan kontribusi hampir 60% dari emisi gas rumah kaca nasional.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal sebagai entitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik, perencanaan, (co-) manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain KPH akan memainkan peran kunci dalam upaya lokal menuju pembangunan berkelanjutan ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati. Suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah:

1. Suatu penyedia layanan publik di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan kabupaten.
2. Suatu unit operasional yang dikelola dan dikendalikan utamanya tertutup oleh hutan.
3. Suatu entitas permanen yang didirikan secara legal dengan tata batas hutan yang jelas

KPH memiliki tujuan pengelolaan ekonomi, sosial dan ekologi yang jelas yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan dan rencana usaha yang terkait erat dengan fungsi hutan utama (misalnya hutan produksi, hutan lindung). Tugas operasional dan administrasi ditentukan oleh tujuan pengelolaan jangka panjang dan oleh pengelola hutan (perusahaan komersial, masyarakat, perusahaan hutan negara) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Suatu KPH umumnya terdiri dari berbagai kawasan hutan, termasuk:

1. Kawasan dengan ijin pengusahaan berjangka waktu panjang yang meliputi areal hutan alam dan hutan tanaman (HPH, HTI, HTR);
2. Area yang lebih kecil dari desa, masyarakat, budaya hutan, area yang lebih kecil hutan kemasyarakatan (HKM); dan
3. Kawasan dengan berbagai luasan tanpa izin pengusahaan (wilayah tertentu) (sebagian besar wilayah bekas konsesi tanpa cukup stok kayu yang tersisa).

Semua wilayah ini, meskipun menjadi bagian dari KPH yang sama, dikelola atau harus dikelola secara berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Selain sebuah KPH mungkin mencakup berbagai jenis hutan termasuk

konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dan akan diberi nama sesuai dengan jenis hutan yang paling dominan sebagai berikut:

1. KPH Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya.
2. KPH Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah. KPH Produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan fungsi utama menghasilkan produk hutan. Sementara di tingkat nasional (Kementerian Kehutanan) dan subnasional (Dinas Kehutanan) menyediakan kerangka administrasi hutan, KPH bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dari hari ke hari di tingkat tapak dengan memastikan bahwa semua fungsi dan layanan dari hutan di daerah tersebut terjaga, dan bahwa pengelolaan hutan lestari (PHL) diimplementasikan. Hal ini dicapai dengan:
 - a. Pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelola hutan swasta (konsesi hutan).
 - b. Memberikan saran/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal (misalnya masyarakat dan hutan desa).Pengelolaan hutan negara tidak diberikan kepada pihak ketiga secara langsung untuk perusahaan (misalnya hutan 'open access') termasuk rehabilitasi hutan,

reklamasi, perlindungan dan konservasi alam. Membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan.⁴²

Tabel 3.1
Data Luas Hutan Bakau di Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Tahun	Luas Hutan yang di Rusak	Luas Hutan yang di Hijaukan
1.	Kecamatan Babalan	2017	2.530 Ha	373,93 Ha
2.	Kecamatan Brandan Barat	2017	1.200 Ha	847,05 Ha
3.	Kecamatan Gebang	2017	2.199 Ha	279,83 Ha
4.	Kecamatan Tanjung Pura	2017	189 Ha	90 Ha

Sumber: Data Primer Tahun 2017

A. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan

Berikut ini dideskripsikan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang kehutanan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pengrusakan hutan dan ketentuan pidana diluar perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan namun ada kaitannya dengan kejahatan pengrusakan hutan, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU Kehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang

⁴² Rozy, “Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)”, melalui www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAO_KPH_Bahasa.pdf.com, di akses senin 28 Maret 2016, pukul 07:30 WIB

melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kejahatan pengrusakan hutan menurut UU Kehutanan adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU Kehutanan berbunyi:

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- c. Setiap orang dilarang:

- 1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- 2) Merambah kawasan hutan;
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 4) Membakar hutan;
- 5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- 6) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
- 7) kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 8) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

- 9) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 10) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- 11) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 12) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 13) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- 14) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan dalam Pasal 78 menjelaskan:

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan

- pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- c. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- d. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- f. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- g. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- h. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- j. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- k. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- l. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- m. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- n. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- o. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh UU Kehutanan tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pengrusakan hutan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - 1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - 2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - 3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
 - 4) Menebang pohon tanpa izin.

- 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
- 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- 7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan undang-undang baru yang diharapkan mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Adapun ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 97 sebagaimana berikut:

- a. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- 1) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - 2) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- 1) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - 2) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Korporasi yang:

- 1) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- 2) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Ada dua jenis pidana menurut Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidananya ada empat yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 ini diatur dalam Pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan Pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan yang bukan hutan lindung, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dengan sebanyak-banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Barang siapa:
- 1) melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atau Pasal 8 ayat (2); atau
 - 2) karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Barang siapa dengan sengaja:
- 1) melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2);
 - 2) melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3);
 - 3) melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1);
 - 4) memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sedang hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- f. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah kejahatan, sedangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran.
- g. Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk Negara.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove)

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketrtiban dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai suatu variabel dan sebagai suatu instrumen, sangat menunjang keberhasilan penegakan hukum kehutanan. Hukum kehutanan berujud seperangkat peraturan perundang-undangan di dalamnya mengatur tentang berbagai aspek tentang hutan dan kehutanan, tidak sekedar sebagai bahan bacaan yang tertulis atau dijadikan hiasan bibir belaka. Akan tetapi peraturan perundang-undangan itu haruslah diterapkan, dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana seharusnya.⁴³

⁴³ Fandy Ahmad Tawakal, "Penegakan Hukum" melalui, http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112111_sitedi_gabung%20skripsi%20baru.pdf, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 20.35 wib.

Mengingat eksistensi pranata penegakan hukum sebagai suatu fenomena penting dalam menjalin pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, memicu lahirnya beberapa pandangan dari kalangan praktisi dan teoritis hukum mempertanyakan apa yang ditegakkan, jawabannya adalah hukum, sekaligus mempersoalkan hakikat penegakan hukum itu sendiri. Secara filosofis penegakan hukum terkait dengan fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*), yakni suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum positif.

Sehubungan dengan hal tersebut kontrol sosial yang diperankan oleh hukum dengan cara menggerakkan berbagai aktivitas seraya melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang terorganisasi secara politik melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuknya. Pentingnya dilakukan penegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam pergaulan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik kepentingan diantara warga masyarakat. Jika kaidah hukum itu ditaati atau digunakan berarti kaidah hukum itu mempunyai pengaruh positif, sedangkan jika kaidah hukum itu tidak ditaati atau digunakan maka kaidah hukum itu mempunyai pengaruh negatif. Penegakan hukum maknanya implementasi hukum itu sendiri (*law implementation*),

substansinya adalah pelaksanaan hukum. Ada tiga komponen yang terkait dengan pelaksanaan hukum, yakni:⁴⁴

1. Ada seperangkat peraturan perilaku manusia menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat;
2. Ada sekelompok orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan itu dipatuhi dan tidak dilanggar;
3. Cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas, tegas dan muda dipahami agar pelaksanaannya tidak mengalami kesalahpahaman dan keraguan dalam tata organisasi maupun kewenangan.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya demikian sehingga *law enforcement* begitu populer. Penegakan hukum tidaklah sesempit *law enforcement* dalam maknanya, penegakan hukum artinya penegakan kedamaian (luas) adalah keserasian antara ketertiban dan ketentraman. *Law enforcement*, penekanannya pada penegakan ketertiban semata-mata.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto hukum tidak akan tegak apabila ada gangguan dalam tri tunggal, kemungkinan-kemungkinannya adalah:⁴⁵

1. Adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang bersangkutan;
2. Ketidakserasian tersebut menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, kemudian mengakibatkan;
3. Pendidikan yang tidak terarah dan mengganggu kedamaian.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Berdasarkan uraiannya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh suatu kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Adanya berbagai bentuk gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.⁴⁶

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai

⁴⁶ *Ibid.*

mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.

Hutan itu mempunyai tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri dari:
 - a. Kawasan hutan suaka alam
 - b. Kawasan hutan pelestarian alam
 - c. Taman buru
2. Fungsi lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
3. Fungsi produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka status dan fungsi kawasan hutan tersebut diatas terjamin, maka untuk mencegah perbuatan manusia perlu adanya penegakan hukum untuk perlindungan hutan tersebut. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen Eksekutif atau disebut birokrasi penegakkan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya yang merupakan mata rantai mewujudkan rencana yang tercantum

⁴⁷ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 38.

dalam peraturan yang menangani bidang kehutanan dan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁴⁸

Adapun dalam penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).⁴⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia dalam kasus tindak pidana kehutanan, antara lain:

1. Faktor-faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yaitu merupakan lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan.⁵⁰

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Siswanto Sunarso. 2010. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 142.

⁵⁰ Ediwarman. *Op. Cit.*, halaman 42.

⁵¹ "Upaya Penanggulangan" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 15.30 wib.

1. Peningkatan dan pementapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pementapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitulewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hokum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkanpada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut Ediwarman, kejahatan dapat dicari jalan keluarnya dalam rangka upaya penanggulangannya antara lain:

1. Tahap pertama apa yang disebut *Pre-entif*
2. Tahap kedua yaitu *Preventif*

3. Tahap ketiga yaitu *Represif*.⁵²

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:⁵³

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bias menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus

⁵² Ediwarman. *Op. Cit.*, halaman 28.

⁵³ "Upaya Penanggulangan" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 15.30 wib.

diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya.

Hutan sebagai karunia Tuhan memang diperuntukkan bagi manusia sehingga harus dimanfaatkan atau di ambil manfaatnya. Di sisi lain dalam mengambil manfaat hutan harus dilakukan dengan tetap memelihara kelestariannya, keharmonisan dan keselamatan hutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun generasi yang akan datang.

Beberapa permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan bakau (*mangrove*), yaitu semakin meningkatnya pengerusakan lingkungan demi

kepentingan individu, hal ini terjadi karena faktor ekonomi dan peluang bekerja yang semakin sempit. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Hutan Bakau (Mangrove) memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup dan lingkungan pantai. Pelindung terhadap bencana alam Vegetasi hutan bakau dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan bakau, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi.⁵⁴

Penyebab Kerusakan Hutan Bakau:⁵⁵

1. Kerusakan hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai dapat mengakibatkan terjadinya bencana yang menimbulkan banyak korban.
2. Hancurnya sumber daya alam juga berarti ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia.
3. Naiknya permukaan air laut akibat meningkatnya suhu bumi karena pemanasan global juga disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan hutan bakau.
4. Rusaknya hutan bakau mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pakan bagi berbagai jenis ikan dan satwa.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018.

melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan bakau (mangrove) di Kabupaten Langkat di lakukan dengan cara melakukan pemanggilan kepada pelaku yang terkait, mulai dari pemanggilan I, II, dan III, mengirimkan surat peringatan, dan melakukan operasi terpadu fungsi kawasan hutan yang melibatkan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPN, Gakkum, Pemerintahan Kabupaten Langkat, Pihak Pemerintah Kecamatan, Pihak Pemerintah Desa dan Pemerintahan Provinsi.⁵⁶

Upaya KPH dalam menanggulangi kejahatan ini, pihak KPH melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke Desa-desa dan Kecamatan yang ada kawasan hutannya. Melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan wilayah KPH 1 Stabat.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan:

1. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.
2. Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.
3. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.
4. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

5. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Pelaksanaan dan pemberian wewenang ini diatur bersama antar Menteri Kehutanan dan Kapolri. Dalam rangka penegakan hukum yang pada prinsipnya bersifat koordinasi fungsional antara Polisi hutan dan Polri dalam hubungan koordinasi ditunjukkan melalui Keputusan Kapolri Nomor 242 tanggal 24 November 1981 Tentang Tugas, Fungsi, dan Peranan Polisi Hutan. Adapun ketentuan Kapolri antara lain sebagai berikut :

1. Polisi hutan dan jagawana melaksanakan perlindungan hutan dengan wewenang khusus yang disahkan oleh undang-undang, pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
2. Fungsinya meliputi segala usaha dan kegiatan pelestarian hutan di bidang masing-masing terutama langkah penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.
3. Fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif maupun represif dalam bidang masing-masing agar menegakkan sanksi-sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang ada.
4. Fungsinya sebagai partner polisi dalam melaksanakan tugas preventif maupun represif dalam rangka penegakan hukum.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Polisi Hutan Kabupaten Langkat berjumlah 66 orang, belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat) pembentukan Polisi Kehutanan. Untuk menjaga dan mencegah hutan dari tindak pidana pengrusakan hutan di Kabupaten Langkat di tempatkan masing-masing 4 (empat) personil polisi hutan di setiap pos kecamatan.

Tabel 3.2
Jumlah Kasus Pengrusakan Hutan di Kabupaten Langkat

No	Tahun	Jumlah Kasus	Limpahkan ke Kejaksaan	Keterangan
1	2015	6	5	-
2	2016	1	1	-
3	2017	2	2	-

Sumber: Data Primer Tahun 2015-2017

Adapun jika dilihat dari data dari Tahun 2015, maka Kasus pengrusakan hutan di Kabupaten Langkat mengalami penurunan, dimana di Tahun 2016 hanya ada satu kasus, dan di Tahun 2017 terdapat dua kasus. Namun apabila melihat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan, maka pada Tahun 2015 ada satu kasus yang tidak sampai ke Kejaksaan.

Frekuensi kunjungan ke lapangan Polisi Hutan Kabupaten Langkat hanya tiga kali dalam sebulan dan operasi kewilayahan bersama Polres Kabupaten Langkat dilakukan satu kali setahun. Seharusnya setiap saat Polisi Hutan melakukan patroli dan perondaan dalam kawasan hutan untuk menjamin bahwa

tidak ada lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindak pidana pengrusakan hutan.

Selanjutnya dalam menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana pengrusakan hutan, seringkali polisi hutan lambat dalam mengambil tindakan karena terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polres Langkat. Hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan polisi hutan dan belum adanya penyidik dari Polisi Kehutanan Kabupaten Langkat.

C. Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (*Mangrove*)

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan

masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁵⁸

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁵⁹

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan

⁵⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 134.

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁶⁰

Kendala yang dihadapi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana pengrusakan hutan di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Luasnya hutan yang harus dijaga
2. Kurangnya personil polisi hutan,
3. Minimnya fasilitas yang dimiliki.

Ada 23 Kasus dalam 5 Tahun terakhir dari Tahun 2012 sampai dengan februari tahun 2017 yaitu: pada Tahun 2012 ada 10 Kasus, Tahun 2013 ada 3 kasus, Tahun 2014 ada 3 kasus, Tahun 2015 ada 6 kasus, dan Tahun 2016 ada 1 kasus. Terlihat juga bahwa dari semua kasus semuanya ditangkap oleh polisi hutan bekerjasama dengan Polres Langkat. Tak satupun kasus yang ditangani sendiri oleh polisi hutan. Kelemahan dari Polisi Hutan adalah tidak pernah melakukan penyidikan, semua penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Polres Langkat. Hal ini dikarenakan belum ada penyidik dari Polisi Kehutanan Kabupaten Langkat.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, halaman 136.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018.

⁶² Hasil wawancara dengan Ir. Ramlan Sakban, Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdaya Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Stabat, 30 Januari 2018.

Selanjutnya hasil putusan Pengadilan Negeri, menjatukan vonis hukuman yang sangat ringan paling tinggi yaitu pidana penjara 7 bulan dan denda paling tinggi yang ditetapkan hanya Rp. 750.000, padahal pelanggaran ketentuan dari Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Vonis yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana kehutanan, tidak membuat jera pelakunya dan orang lain yang ingin berbuat tidak merasa takut untuk melakukan tindak pidana pengrusakan hutan.

Hukuman ringan seperti itu juga yang membuat semangat polisi hutan menjadi kendor dan tidak maksimal dalam menangkap para pelanggar ketentuan tindak pidana kehutanan. Hal ini tampak pada jawaban para polisi hutan terhadap pertanyaan mengenai penanganan perkara pelanggaran hutan yang ditemui dilapangan. Polisi hutan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar tindak pidana pengrusakan hutan tidak diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku melainkan menyelesaikannya ditempat kejadian dengan berdamai dengan pelakunya serta tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke atasannya atau polres Langkat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan perambahan hutan bakau (mangrove) di kabupaten langkat di lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada pelaku, dan melakukan operasi terpadu fungsi kawasan hutan yang melibatkan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPN, Gakkum, Pemerintahan Kabupaten Langkat, Pihak Pemerintah Kecamatan, Pihak Pemerintah Desa dan Pemerintahan Provinsi.
3. Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove), selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki. Ada 23 Kasus dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan februari tahun 2017 yaitu: pada Tahun 2012 ada 10 Kasus, tahun 2013 ada 3 kasus, tahun 2014 ada 3 kasus, tahun 2015 ada 6 kasus, dan tahun 2016 ada 1 kasus. Terlihat juga bahwa dari semua kasus semuanya ditangkap oleh polisi hutan

bekerjasama dengan Polres Langkat. Tak satupun kasus yang ditangani sendiri oleh polisi hutan. Kelemahan dari Polisi Hutan adalah tidak pernah melakukan penyidikan, semua penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Polres Langkat.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum sudah seharusnya meningkatkan kinerjanya dalam hal penyidikan setiap kasus kejahatan pengrusakan hutan agar dapat diproses secara profesional dan para pelaku tidak terhindar dari jeratan hukum yang ada
2. Perekrutan anggota sebagai aparat penegak hukum sudah semestinya yang memiliki integritas dan mampu mengemban tanggung jawab yang telah melekat pada dirinya.
3. Instansi khusus dalam hal ini dinas kehutanan mesti melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat untuk memahami hukum dalam bidang kehutanan, pentingnya kelestarian hutan, dan pemanfaatan hutan secara prosedural, serta risiko kerusakan hutan, sehingga kejahatan pengrusakan hutan tidak lahir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing

Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ninie Suparni S.H. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Siswanto Sunarso. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Suriansyah Murhaini. 2012. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo

Triono Eddy. 2009. *Hukum Lingkungan Hidup*. Medan: Pustaka Bangsa Press

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

C. Internet

Cecep Risnandar, “Definisi Hutan Bakau”, <https://brainly.co.id/tugas/7301751>, di akses, Kamis, 21 September 2017, Pukul 11:07 WIB

Oktamalia, “Manfaat Hutan Mangrove Untuk Kehidupan Masyarakat Pesisir Sekarang dan Yang akan Datang, melalui www.wordpress.manfaat-hutan-mangrove-untuk-kehidupan-masyarakat-pesisir-sekarang-dan-kehidupan-yang-akan-datang.com , di akses Kamis, 14 Desember 2017, pukul 12:41 WIB

Aji Kurnia Irawan, “Penyebab dan Dampak Rusaknya Ekosistem Hutan Mangrove”, melalui, www.belajarbiologi.blogspot.com, di akses, Selasa, 14 April 2015, pukul 18:50 WIB

“metode penelitian” melalui, <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 18.25 wib

“Penegakan Hukum” melalui, <https://brainly.co.id/tugas/8746931>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 13.30 wib

“Pelaku” melalui, <https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 13.35 wib

“Pengrusakan” melalui, <https://tanahberu2.wordpress.com/2010/11/24/menghancurkan-atau-merusakkan-barang-pengrusakan/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 14.30 wib.

“Hutan Bakau” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 15.00 wib

“penegakan hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.00 wib

“Penegakan Hukum” melalui, abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012216_bab2.pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 11.14 wib

“Penegakan Hukum” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 12.57 wib

“Pelaku” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 11.22 wib

Anonim, “Hutan” melalui, [http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112111_sitedi_gabung%20skripsi%20baru.pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads/sitedi/H1A112111_sitedi_gabung%20skripsi%20baru.pdf), diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 19.00 wib

“Hutan Bakau” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 11.42 wib

“Fungsi dan Manfaat Hutan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 14.20 wib

Anonim, “Kerusakan Hutan” melalui, <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/kerusakan-hutan>, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 19.00 wib.

Rozy, “Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)”, melalui www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ_KPH_Bahasa.pdf.com, di akses senin 28 Maret 2016, pukul 07:30 WIB

Fandy Ahmad Tawakal, “Penegakan Hukum” melalui, [http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112111_sitedi_gabung%20skripsi%20baru.pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads/sitedi/H1A112111_sitedi_gabung%20skripsi%20baru.pdf), diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 20.35 wib

“Upaya Penanggulangan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 15.30 wib.

“Upaya Penanggulangan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 15.30 wib



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FIKA DEIZ FIRA
NPM : 1406200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGURUSAKAN HUTAN BAKU (MANGROV) DI KABUPATEN
LANGKAT
PEMBIMBING I : FAISAL, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : BURHANUDDIN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10/02/18	Perbaiki Penulisan sesuai dengan Petunjuk Penulisan skripsi		
	- Perbaiki materi Bab II		
18/02/18	- Supaya dibuat data Tabel Jumlah/luas mangrove dan data kerusakan dan Peminidahan		
	- Perbaiki Kesimpulan		
04/03/18	Lanjut ke bab I		
22/3/18	Kontrol, 1/2 Bab IV		
25/3/18	Bab III, IV, abstrak		
30/3/18	idem		
3/3/18	abstrak		
3/4-18	Ace dipotong		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(FAISAL, SH., M.Hum)

(BURHANUDDIN, SH., MH)